



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA;**
2. Tempat lahir : Udu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Udu, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/V/RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik pada tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam dan *mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 336 Ayat (1) KUHP sebagaimana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi seluruhnya selama masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah parang bergagang wama coklat dan bersarung wama coklat yang berukuran sekitar kurang lebih 30 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah parang bergagang wama coklat dan sarung wama coklat dengan ukuran kurang lebih 40 cm;
Dikembalikan kepada Saksi PADRI;
 3. 1 (satu) buah parang bergagang wama coklat dan sarung wama putih dililit dengan isolasi yang berukuran kurang lebih 30 cm;
Dikembalikan kepada Saksi TASKA;
 4. 1 (satu) buah parang bergagang warna merah dan sarung warna merah yang berukuran kurang lebih 40 cm;
Dikembalikan kepada Saksi NAFRIL;
 5. Satu tombak dengan Panjang kurang lebih 1m 70 cm;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Dikembalikan kepada saksi DARWIS;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** pada hari Senin tanggal 09 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak menguasai, membawa mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Makmur Alias Cammu Bin Sukma melintas depan rumah Saksi Korban Darwis dan melihat Saksi Korban sedang mengisi bensin kemudian Terdakwa mengatakan "apa urusanmu urus itu tanah diatas" lalu Saksi Korban menjawab "itukan punya istriku" lalu Terdakwa marah dan mengambil botol bensin dan mengayuhkannya ke bagian kepala Saksi Korban namun tidak jadi karena di halangi oleh Saksi Rais kemudian Terdakwa langsung pulang namun sebelum pulang mengatakan kepada Saksi Korban "kupas lehermu". Kemudian sekitar 30 menit Terdakwa kembali melintas didepan rumah Saksi Korban lalu Saksi Taska meneriaki Terdakwa mengatakan "apa maksudmu kasi begitu orang tuaku" lalu Terdakwa menjawab "tunggumi". Kemudian sekitar 30 menit Terdakwa datang kembali membawa sebilah parang yang telah tercabut dari sarungnya sambil berkata "datang mko disini" kemudian Saksi Korban Darwis, Saksi Padri, Saksi Taska, Saksi Kewin, Saksi Aco maju menghampiri Terdakwa dengan membawa parang dan tombak kemudian Terdakwa langsung berlari mundur meninggalkan Lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Makmur Alias Cammu Bin Sukma, membawa mempergunakan sebilah parang bergagang warna coklat dan bersarung wama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berukuran sekitar 30 cm tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI no 12 tahun 1951;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** pada hari Senin tanggal 09 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa Makmur Alias Cammu Bin Sukma melintas depan rumah Saksi Korban Darwis dan melihat Saksi Korban sedang mengisi bensin kemudian Terdakwa mengatakan "apa urusanmu urus itu tanah diatas" lalu Saksi Korban menjawab "itukan punyanya istriku" lalu Terdakwa marah dan mengambil botol bensin dan mengayuhkannya ke bagian kepala Saksi Korban namun tidak jadi karena di halangi oleh Saksi Rais kemudian Terdakwa langsung pulang namun sebelum pulang mengatakan kepada Saksi Korban "kupertong lehermu". Kemudian sekitar 30 menit Terdakwa kembali melintas didepan rumah Saksi Korban lalu Saksi Taska meneriaki Terdakwa mengatakan "apa maksudmu kasi begitu orang tuaku" lalu Terdakwa menjawab "tunggumi". Karena merasa takut Saksi Korban memanggil Saksi Padri, Saksi Taska, Saksi Kewin, Saksi Aco untuk berjaga-jaga dirumah Saksi Korban karena takut Terdakwa akan datang kembali dan takut jika terjadi pertumpahan darah. Kemudian sekitar 10 menit Terdakwa datang kembali membawa sebilah parang yang telah tercabut dari sarungnya sambil berkata "datang mko disini" kemudian Saksi Korban Darwis, Saksi Padri, Saksi Taska, Saksi Kewin, Saksi Aco maju menghampiri Terdakwa dengan membawa parang dan tombak kemudian Terdakwa langsung berlari mundur meninggalkan Lokasi tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa Makmur yang mengancam akan memotong leher Saksi Korban, Saksi Korban merasa takut sehingga memanggil Saksi Padri, Saksi Taska, Saksi Kewin, Saksi Aco untuk berjaga-jaga di rumah Saksi Korban karena takut Terdakwa akan datang kembali dan takut jika terjadi pertumpahan darah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darwis alias Pak Darsan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi saat Saksi sedang mengisi bensin, lalu Terdakwa berkata "apa urusanmu urus itu tanah di atas?" Saksi menjawab "itukan punya istriku", mendengar jawaban Saksi Terdakwa marah dan akan memukul Saksi sehingga Saksi hampir saja berkelahi dengan Terdakwa tetapi dilerai oleh Saksi Rais, lalu Terdakwa pergi ke arah Kambisa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengancam akan memotong leher Saksi;
- Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian, Terdakwa lewat lagi di depan rumah Saksi dan diteriaki oleh Saksi Taska, Terdakwa kemudian berhenti dan berkata "tunggumi";
- Bahwa tak lama Terdakwa datang kembali sambil membawa parang yang sudah tercabut dari sarungnya dan mengarah kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada kemungkinan akan terjadi perkelahian dan bisa saja salahsatunya meninggal apabila Terdakwa tidak mundur dan meninggalkan Saksi;
- Bahwa adapun setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi menjadi was-was dan menunggu-nunggu jangan sampai Terdakwa datang lagi;
- Bahwa Saksi mencurigai saat kejadian pengancaman Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Saksi mencium bau minuman dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengancaman disaksikan oleh Saksi Taska, Saksi Paderi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah parang dan tombak yang ada saat kejadian;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Padri alias Papa Aco**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Darwis;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Darwis, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Darwis dan saat itu Terdakwa sempat berkata "ku potong lehermu!", lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motonya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan mengatakan "kesini ko!", sehingga saat itu Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa balok, dan Saksi juga membawa parang;
- Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain termasuk Saksi ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;

- Bahwa selain Saksi, banyak warga lain yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi Darwis, Saksi Taska dan juga Saksi membawa parang untuk berjaga-jaga karena Terdakwa membawa parang dan terlihat akan menyerang;
- Bahwa adapun setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi Darwis menjadi was-was dan menunggu-nunggu jangan sampai Terdakwa datang kembali;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Darwis adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah parang dan tombak yang ada saat kejadian;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Taska**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Darwis;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Darwis dan saat itu Terdakwa sempat berkata "ku potong lehermu!", lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motonya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan mengatakan "kesini ko!", sehingga saat itu Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi membawa parang, dan Saksi Padri juga membawa parang;
- Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain termasuk Saksi ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;

- Bahwa selain Saksi, banyak warga lain yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi Darwis, Saksi Padri dan Saksi membawa parang untuk berjaga-jaga karena Terdakwa membawa parang dan terlihat akan menyerang;
- Bahwa adapun setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi Darwis menjadi was-was dan menunggu-nunggu jangan sampai Terdakwa datang kembali;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Darwis adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah parang dan tombak yang ada saat kejadian;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Nafiril alias Aco**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Darwis;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Darwis, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Darwis dan saat itu Terdakwa sempat berkata "ku potong lehermu!", lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motonya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan mengatakan "kesini ko!", sehingga saat itu Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri dan Saksi juga membawa parang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain termasuk Saksi ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;
- Bahwa selain Saksi, banyak warga lain yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi Darwis, Saksi Taska, Saksi Padri dan juga Saksi membawa parang untuk berjaga-jaga karena Terdakwa membawa parang dan terlihat akan menyerang;
- Bahwa adapun setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi Darwis menjadi was-was dan menunggu-nunggu jangan sampai Terdakwa datang kembali;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Darwis adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah parang dan tombak yang ada saat kejadian;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Erwin alias Kewin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Darwis;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Darwis, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Darwis dan saat itu Terdakwa sempat berkata "ku potong lehermu!", lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motonya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan mengatakan "kesini ko!",

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri dan Saksi juga membawa parang;

- Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain termasuk Saksi ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;
- Bahwa selain Saksi, banyak warga lain yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi Darwis, Saksi Taska, Saksi Padri dan juga Saksi membawa parang untuk berjaga-jaga karena Terdakwa membawa parang dan terlihat akan menyerang;
- Bahwa adapun setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi Darwis menjadi was-was dan menunggu-nunggu jangan sampai Terdakwa datang kembali;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Darwis adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah parang dan tombak yang ada saat kejadian;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Muh. Risal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Darwis;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Darwis, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Darwis dan saat itu Terdakwa sempat berkata "ku potong lehermu!", lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motonya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan mengatakan “kesini ko!”, sehingga saat itu Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri, Saksi Erwin dan Saksi Nafril juga membawa parang;
- Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain termasuk Saksi ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya menegur dengan mengatakan “sudahmi itu, para kita itu”, agar tidak berlanjut perkelahian;
- Bahwa selain Saksi, banyak warga lain yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi Darwis, Saksi Taska, Saksi Padri dan juga Saksi membawa parang untuk berjaga-jaga karena Terdakwa membawa parang dan terlihat akan menyerang;
- Bahwa adapun setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi Darwis menjadi was-was dan menunggu-nunggu jangan sampai Terdakwa datang kembali;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Darwis adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah parang dan tombak yang ada saat kejadian;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Basnar alias Ical**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Darwis;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Darwis, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Darwis dan saat itu Terdakwa sempat berkata "ku potong lehermu!", lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motonya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan mengatakan "kesini ko!", sehingga saat itu Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri dan Saksi Nafril juga membawa parang;
- Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;
- Bahwa selain Saksi, banyak warga lain yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi Darwis, Saksi Taska, Saksi Padri dan juga Saksi Nafril membawa parang untuk berjaga-jaga karena Terdakwa membawa parang dan terlihat akan menyerang;
- Bahwa adapun setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi Darwis menjadi was-was dan menunggu-nunggu jangan sampai Terdakwa datang kembali;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Darwis adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah parang dan tombak yang ada saat kejadian;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **Rais alias Bapak Syafaat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Darwis;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Darwis, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Darwis dan saat itu Terdakwa sempat berkata “ku potong lehermu!”, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motonya;
- Bahwa saat itu Saksi yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi Darwis hingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Darwis adalah terkait dengan masalah tanah;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Darwis;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, lalu Terdakwa berkata “apa urusanmu urus itu tanah di atas?” Saksi menjawab “itukan punya istriku”, mendengar jawaban Saksi Terdakwa marah dan mengatakan “wajar kepalamu dipisahkan dengan tubuhmu karena pembohong”, saat itu Terdakwa akan memukul Saksi sehingga Saksi hampir saja berkelahi dengan Terdakwa tetapi dilerai oleh Saksi Rais, lalu Terdakwa pergi untuk belanja ke Dusun Belawa;
- Bahwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa diteriaki oleh Saksi Taska dan Saksi Erwin “kesini ko”, lalu Terdakwa menjawab “apa maumu, tunggu ma ka”, selanjutnya Terdakwa pulang mengambil parang lalu kembali ke rumah Saksi Darwis;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan berhadapan dengan Saksi Darwis

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri, Saksi Erwin dan Saksi Nafril juga membawa parang;

- Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;
- Bahwa apabila Terdakwa saat itu tidak pergi meninggalkan tempat tersebut sudah pasti terjadi pertumpahan darah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah parang-parang yang Terdakwa bawa, juga dibawa Saksi Darwis, Saksi Padri, Saksi Taska, dan Saksi Nafril saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah parang bergagang wama coklat dan bersarung wama coklat yang berukuran sekitar kurang lebih 30 cm;
2. 1 (satu) buah parang bergagang warna cokelat dan sarung wama cokelat dengan ukuran kurang lebih 40 cm;
3. 1 (satu) buah parang bergagang wama cokelat dan sarung wama putih dililit dengan isolasi yang berukuran kurang lebih 30 cm;
4. 1 (satu) buah parang bergagang wama merah dan sarung warna merah yang berukuran kurang lebih 40 cm;
5. 1 (satu) buah tombak dengan Panjang kurang lebih 1m 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depam rumah Saksi, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, lalu Terdakwa berkata "apa urusanmu urus itu tanah di atas?" Saksi menjawab "itukan punya istriku", mendengar jawaban Saksi Terdakwa marah dan mengatakan "wajar kepalamu dipisahkan dengan tubuhmu karena pembohong", saat itu Terdakwa akan memukul Saksi sehingga Saksi hampir saja berkelahi dengan Terdakwa tetapi dileraikan oleh Saksi Rais, lalu Terdakwa pergi untuk belanja ke Dusun Belawa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa diteriaki oleh Saksi Taska dan Saksi Erwin "kesini ko", lalu Terdakwa menjawab "apa maumu, tunggu ma ka", selanjutnya Terdakwa pulang mengambil parang lalu kembali ke rumah Saksi Darwis;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan berhadapan dengan Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri, Saksi Erwin dan Saksi Nafri juga membawa parang;
- Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;
- Bahwa apabila Terdakwa saat itu tidak pergi meninggalkan tempat tersebut sudah pasti terjadi pertumpahan darah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah parang-parang yang Terdakwa bawa, juga dibawa Saksi Darwis, Saksi Padri, Saksi Taska, dan Saksi Nafri saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum baru setelahnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan keduanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah jenis dari beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan dalam kaitan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-, of stootwapen*); perbuatan-perbuatan tersebut di susun secara alternatif yang berarti cukup satu jenis saja dilakukan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa UU No. 12/Drt/1951 berisi larangan mengenai Senjata Api, Munisi atau Bahan Peledak (Pasal 1 ayat 1) dan juga larangan mengenai senjata lain yang dikualifikasikan sebagai Senjata pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (*slag, steek, of stootwapen*) (Pasal 2 ayat 1);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) yang didakwakan oleh Penuntut Umum, UU No. 12/Drt/1951 Pasal 2 ayat (2) menentukan tentang Objek (barang-barang) yang dikecualikan dari yang diatur dalam Ayat (1) Pasal 2 antara lain disebutkan : “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depam rumah Saksi, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, lalu Terdakwa berkata “apa urusanmu urus itu tanah di atas?” Saksi menjawab “itukan punya istriku”, mendengar jawaban Saksi Terdakwa marah dan mengatakan “wajar kepalamu dipisahkan dengan tubuhmu karena pembohong”, saat itu Terdakwa akan memukul Saksi sehingga Saksi hampir saja berkelahi dengan Terdakwa tetapi dileraikan oleh Saksi Rais, lalu Terdakwa pergi untuk belanja ke Dusun Belawa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa diteriaki oleh Saksi Taska dan Saksi Erwin “kesini ko”, lalu Terdakwa menjawab “apa maumu, tunggu ma ka”, selanjutnya Terdakwa pulang mengambil parang lalu kembali ke rumah Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan berhadapan dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri, Saksi Erwin dan Saksi Nafril juga membawa parang;

Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu wama cokelat lengkap dengan sarung warna cokelat panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sebagaimana barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat kejadian membawa parang tersebut untuk mengancam dengan Saksi Darwis, bukan untuk bertani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa sebilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dikuatkan dengan pengetahuan secara umum bahwa apabila seseorang terkena parang tersebut maka akan mengalami luka bahkan sampai meninggal dunia apabila parang tersebut mengenai organ vital seseorang, maka Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Darwis dengan membawa serta menggunakan barang bukti berupa sebilah 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu wama cokelat lengkap dengan sarung warna cokelat panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang mana barang tersebut dapat mengakibatkan orang yang terkena benda tersebut mengalami luka bahkan sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak membawa senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;
4. Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat, atau dengan pembakaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest, ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya serta maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depam rumah Saksi, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, lalu Terdakwa berkata "apa urusanmu urus itu tanah di atas?" Saksi menjawab "itukan punya istriku", mendengar jawaban Saksi Terdakwa marah dan mengatakan "wajar kepalamu dipisahkan dengan tubuhmu karena pembohong", saat itu Terdakwa akan memukul Saksi sehingga Saksi hampir saja berkelahi dengan Terdakwa tetapi dileraikan oleh Saksi Rais, lalu Terdakwa pergi untuk belanja ke Dusun Belawa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa diteriaki oleh Saksi Taska dan Saksi Erwin "kesini ko", lalu Terdakwa menjawab "apa maumu, tunggu ma ka", selanjutnya Terdakwa pulang mengambil parang lalu kembali ke rumah Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan berhadapan dengan Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri, Saksi Erwin dan Saksi Nafri juga membawa parang;

Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu wama cokelat lengkap dengan sarung warna cokelat panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sebagaimana barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat kejadian membawa parang tersebut untuk mengancam dengan Saksi Darwis, bukan untuk bertani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Ad. 3. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah hal tersebut dilakukan di muka umum yang dapat diketahui orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah hal tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depam rumah Saksi, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, lalu Terdakwa berkata "apa urusanmu urus itu tanah di atas?" Saksi menjawab "itukan punya istriku", mendengar jawaban Saksi Terdakwa marah dan mengatakan "wajar kepalamu dipisahkan dengan tubuhmu karena pembohong", saat itu Terdakwa akan memukul Saksi sehingga Saksi hampir saja berkelahi dengan Terdakwa tetapi dilerai oleh Saksi Rais, lalu Terdakwa pergi untuk belanja ke Dusun Belawa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa diteriaki oleh Saksi Taska dan Saksi Erwin "kesini ko", lalu Terdakwa menjawab "apa maumu, tunggu ma ka", selanjutnya Terdakwa pulang mengambil parang lalu kembali ke rumah Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan berhadapan dengan Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri, Saksi Erwin dan Saksi Nafri juga membawa parang;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengancaman seorang diri menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara terang-terangan dengan tenaga bersama" tidak terpenuhi;

Ad. 4. Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat, atau dengan pembakaran:

Menimbang, bahwa unsur "dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat, atau dengan pembakaran"

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depam rumah Saksi, Dusun Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Darwis saat Saksi Darwis sedang mengisi bensin, lalu Terdakwa berkata “apa urusanmu urus itu tanah di atas?” Saksi menjawab “itukan punya istriku”, mendengar jawaban Saksi Terdakwa marah dan mengatakan “wajar kepalamu dipisahkan dengan tubuhmu karena pembohong”, saat itu Terdakwa akan memukul Saksi sehingga Saksi hampir saja berkelahi dengan Terdakwa tetapi dileraikan oleh Saksi Rais, lalu Terdakwa pergi untuk belanja ke Dusun Belawa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa diteriaki oleh Saksi Taska dan Saksi Erwin “kesini ko”, lalu Terdakwa menjawab “apa mau mu, tunggu ma ka”, selanjutnya Terdakwa pulang mengambil parang lalu kembali ke rumah Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan berhadapan dengan Saksi Darwis membawa tombak dan parang, Saksi Taska membawa parang, Saksi Padri, Saksi Erwin dan Saksi Nafri juga membawa parang;

Bahwa saat itu Saksi Darwis dan beberapa orang lain ikut maju ke arah Terdakwa dengan membawa tombak dan parang, lalu Terdakwa langsung mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa berdiri dan kemudian terjatuh lagi, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu wama cokelat lengkap dengan sarung warna cokelat panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sebagaimana barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat kejadian membawa parang tersebut untuk mengancam dengan Saksi Darwis, bukan untuk bertani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat, atau dengan pembakaran” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kumulatif kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah parang bergagang wama coklat dan bersarung wama coklat yang berukuran sekitar kurang lebih 30 cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah parang bergagang warna cokelat dan sarung wama cokelat dengan ukuran kurang lebih 40 cm;

Oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Padri, demi rasa keadilan, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Padri;

3. 1 (satu) buah parang bergagang wama cokelat dan sarung wama putih dililit dengan isolasi yang berukuran kurang lebih 30 cm;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Taska, demi rasa keadilan, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Taska;

4. 1 (satu) buah parang bergagang wama merah dan sarung warna merah yang berukuran kurang lebih 40 cm;

Oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nafril, demi rasa keadilan, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nafril;

5. 1 (satu) buah tombak dengan panjang kurang lebih 1m 70 cm;

Oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Darwis, demi rasa keadilan, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata penusuk**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA** tersebut di atas, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengancaman**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah parang bergagang wama coklat dan bersarung wama coklat yang berukuran sekitar kurang lebih 30 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah parang bergagang wama cokelat dan sarung warna cokelat dengan ukuran kurang lebih 40 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Padri;
 3. 1 (satu) buah parang bergagang wama cokelat dan sarung wama putih dililit dengan isolasi yang berukuran kurang lebih 30 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Taska;
 4. 1 (satu) buah parang bergagang wama merah dan sarung wama merah yang berukuran kurang lebih 40 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Nafri;
 5. 1 (satu) buah tombak dengan panjang kurang lebih 1m 70 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Darwis;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh kami **YURIZAL HAKIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RADHINGGA DWI**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIANA, S.H. dan **ADRIAN KRISTYANTO ADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **AHMAD SAHAL, S.H.I.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RADHINGGA DWI SETIANA, S.H.

YURIZAL HAKIM, S.H.

ADRIAN KRISTYANTO ADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD SAHAL, S.H.I.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)